



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Sumba Barat,  
Malaka, dan Manggarai Barat**

**Jakarta, 26 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, 24/PHP.BUP-XIX/2021, dan 50/PHP.BUP-XIX/2021. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara dengan nomor perkara 19/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumba Barat. Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Sumba Barat yang menjadikan Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.473. Pemohon menilai hal ini dipengaruhi karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Pelanggaran ini di antaranya adalah adanya pemilih yang belum memenuhi syarat, DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan adanya tambahan surat suara dalam kotak suara.

Sama halnya dengan Perkara 24/PHP.BUP-XIX/2020 yang diajukan Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin, Pasangan Calon Nomor Urut 2 peserta Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 yang keberatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kab. Malaka. Menurut Pemohon, KPU Kab. Malaka telah melakukan pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan masif terkait pembuatan dan pemakaian DPT. Pemohon menilai bahwa pada DPT tersebut terdapat pemilih siluman, dan terjadi di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar di 12 wilayah kecamatan dan 127 desa di Kabupaten Malaka.

Begitu pun dengan perkara 50/PHP.BUP-XIX/2020 yang dimohonkan oleh Maria Geong dan Silverius Sukur Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manggarai Barat keberatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kab. Manggarai Barat. Alasan Pemohon mengajukan permohonan disebabkan adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan KPU maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran tersebut menurut Pemohon dilakukan mulai dari proses penetapan calon, proses, kampanye dan masa tenang, saat pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (FY).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)